



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Tim Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2025 Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbidang Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan



Kathir Pandan Sari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1.	ABDUL MUTHALIB	Ketua KPU Kabupaten Banjar	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MUHAMMAD NOR ARIPIIN	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUHAMMAD RIDHA	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RIZKI WIJAYA KUSUMA	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	RUSMILAWATI	Anggota KPU Kabupaten Banjar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	MASHURIANSYAH, S. Ag	Sekretaris KPU Kabupaten Banjar	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

1.	H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI, S. IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mindset</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih
2.	RATIH PANDAN SARI, S. Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Banjar	Anggota	baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerjadalamb membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4.	KARINA WIDYATIKA, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Anggota	c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI, S. IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju
3.	RIZAYUNISA, SE	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	

4.	RINAWATI	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
----	----------	---	---------	---

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	KARINA WIDYATIKA, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
3.	AHADIAH, S. Sos	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
4.	IRAWAN NOOR RAHMAN	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI, S. IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Banjar; - Target yang diinginkan dicapai melalui program
----	------------------------------------	---	-------------------------------	--

2.	ICHA NOVITA HAERANY, SE	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Anggota	ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
3.	NORSALIMAH, SM	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
V. TIM PENGAWASAN				
1.	RATIH PANDAN SARI, S. Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diKPU Kabupaten Banjar; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing- masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI, S. IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
3.	KARINA WIDYATIKA, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
4.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
5.	MUHAMMAD ARSYAD, S.H.	Staf Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Banjar	Anggota	

6.	MEDINA AULIA NURKASIH, S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	KARINA WIDYATIKA, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Banjar secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2.	AHADIYAH, S. Sos	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Anggota	
3.	ERLINDA CAHAYNI	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagain Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Pondok Sari